

2026

Kpt KPU KABUPATEN SIKKA NO 1 TAHUN 2026, 14 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG RENCANA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TAHUN 2026

ABSTRAK:

- bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan umum Tahun 2025 – 2029;
- bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka telah melakukan Rapat Pleno Penetapan Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Tahun 2026 melalui rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka nomor 08/PR.02-BA/3/2026 tanggal 20 Januari Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Tahun 2026;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.7 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 5 Tahun 2025, Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 08/PR.02-BA/3/2026 tentang Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Tahun 2026;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang:

- Menetapkan Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Tahun 2026

CATATAN:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 20 Januari 2026.
- Lampiran 10 halaman.